



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 141/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** : Perempuan, umur 37 tahun, pekerjaan buruh, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

### **L A W A N**

**TERGUGAT** ; Laki – laki, umur 43 tahun, pekerjaan karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Juni 2014 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2014/PN.Sgr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141 /Pdt.G/2014./PN.Sgr.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 September 1999 dan perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 215/WNI/BII/2004 tertanggal 11 April 2005;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Anak Pertama, yang lahir pada tanggal 19 Maret 2000;
  - Anak Kedua, yang lahir pada tanggal 10 Februari 2003;
  - Anak Ketiga, yang lahir pada tanggal 10 Maret 2006;
3. Bahwa semual perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/ percekcohan hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasib apabila Tergugat bisa menahan diri;
5. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcohan;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcohan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada akhir tahun 2006 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 September 1999 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 215/WNI/BII/2004, tanggal 11 April 2005, putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
  - Anak Pertama, lahir pada tanggal 19 Maret 2000;
  - Anak Kedua, lahir pada tanggal 10 Februari 2003;
  - Anak Ketiga, lahir pada tanggal 10 Maret 2006;

berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut;

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141 /Pdt.G/2014./PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Juni 2014, tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 3 Juli 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 215/WNI/BII/2004, tertanggal 11 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanda Drs. Made Sudarsana, diberi tanda P-1 ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 553/Ist/BH/2004, tertanggal 17 Juni 2004, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No.554 659/Ist/BH/2009, tertanggal 17 Juni 2004,, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 659/Ist/BH/2009, tertanggal 20 April 2009, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kartu Keluarga No. 5108063010090023 atas nama Kepala Keluarga Putu Sujana, diberi tanda –P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

## Saksi I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan dengan Penggugat saksi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1999;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141 /Pdt.G/2014./PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami penggugat namanya Tergugat;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan Agama Hindu di Rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah diterbitkan akta perkawinannya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat menginginkan memiliki keturunan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat sudah menikah lagi dan memiliki keturunan anak laki-laki dengan istri barunya;
- Bahwa sudah 5 (tahun) sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal;

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

### **Saksi II ::**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan dengan Penggugat saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999 di Rumah Tergugat di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Pernikahan penggugat dilaksanakan secara agama Hindu, sesuai dengan adat Bali ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga dari Penggugat dan Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah lama sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkar terjadi karena Tergugat menginginkan memiliki keturunan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat sudah menikah lagi dan memiliki keturunan anak laki-laki dengan istri barunya;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa mengenai anak-anak mereka, saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat pernah memberi biaya hidup anak-anak tersebut;

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di, Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 September 1999 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141 /Pdt.G/2014./PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 215/WNI/BI/2004, tertanggal 11 April 2005 (tanda P-1), Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 553/Ist/BH/2004, tertanggal 17 Juni 2004 (tanda P-2), Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 554 659/Ist/BH/2009, tertanggal 17 Juni 2004 (tanda P-3), Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 659/Ist/BH/2009, tertanggal 20 April 2009 (tanda P-4) dan bukti Foto kopi Kartu Keluarga No. 5108063010090023 atas nama Kepala Keluarga Tergugat (tanda P-5) yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah berjalan 3 (tiga) tahun mulai terjadi pertengkaran/percekcokan hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil dan puncaknya pada akhir tahun 2006 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta, keterangan dua orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, saksi ke satu menyatakan benar ia mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekok karena Tergugat selama pernikahan dengan Penggugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak berjenis kelamin perempuan akan tetapi menginginkan anak berjenis kelamin laki-laki dan Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan istri barunya dan telah memiliki anak laki-laki dari perkawinan tersebut, saksi kedua menyatakan mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sering cekok dan saat ini antara mereka sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan antara kedua belah pihak, sejak akhir tahun 2006 sampai sekarang antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup satu rumah sering cekcok dikarenakan Tergugat menginginkan anak berjenis kelamin laki-laki, Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan istri barunya dan telah memiliki anak laki-laki dari perkawinan tersebut serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya..... ;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah, kedua belah pihak sering cekcok, Tergugat memilih untuk hidup bersama dengan istri barunya maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141 /Pdt.G/2014./PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga supaya hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi menyatakan benar ketiga anak kedua belah pihak selama ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan terdapat bukti surat kelahiran yaitu anak pertama, , Perempuan, lahir tanggal 19 Maret 2000, Anak Kedua, lahir pada tanggal 10 Februari 2003 dan Anak Ketiga, lahir pada tanggal 10 Maret 2006, maka fakta ini membuktikan ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan secara faktual dan psikologis lebih dekat berhubungan dengan Penggugat, hal itu cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan agar anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu, mengajak, mencurahkan kasih kepada anak tersebut tanpa dibatasi dan dihalangi pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 3 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pendaftaran perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena terbukti bahwa pencatatan perkawinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja dan perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja, maka menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk keperluan pendaftaran perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum gugatan point 4, sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil  
dengan patut tetapi tidak hadir;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141 /Pdt.G/2014./PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 September 1999 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 215/WNI/BII/2004, tanggal 11 April 2005 adalah sah;
4. Menyatakan bahwa perkawinan sebagaimana tersebut diatas, putus karena perceraian
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Pertama, lahir pada tanggal 19 Maret 2000, Anak Kedua, lahir pada tanggal 10 Februari 2003, Anak Ketiga, lahir pada tanggal 10 Maret 2006, berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk diadakan pencatatan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Selasa tanggal 15 Juli i 2014, oleh kami, Haruno Patriadi,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H., dan Tjok Putra Budi Pastima,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Luh Kasih,S.H, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fatarony, S.H.

Haruno Patriadi,S.H,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141 /Pdt.G/2014./PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Tjok Putra Budi Pastima, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Luh Kasih, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. ATK ..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 320.000,-
4. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Meterai..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 411.000,-

(.empat ratus sebelas ribu).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)